



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH IBTIDAIYAH MA'ARIF 1 KENTENGSAARI
KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
STATUS TERAKREDITASI B
Alamat : Jl. Sibajag KM.5, Kentengsari, Candioto, Temanggung, 56257

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : Ms.23.4.2/PP.00/ 15 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah Ma'arif 1 Kentengsari Desa Kentengsari Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233230115
2. Nama RA/Madrasah : MI Darussalam
3. Alamat
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan : Kentengsari
 - c. Kecamatan : Candioto
 - d. Kab/Kota : Temanggung
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ma'arif NU
5. Nomor Akta Notaris : AHU-0008293.AH.01.04
6. Nomor Kemenkumham : 5016021233102772
7. Tanggal Pengesahan : 12 Febuari 2016

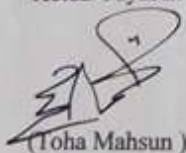
Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun,1959 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Ma'arif 1 Kentengsari
2. Alamat : Gembyang Kentengsari Candioto Temanggung
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ma'arif NU

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua Yayasan


(Toha Mahsun)

NIP.



Kentengsari, 2 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Kepala MI Ma'arif 1 Kentengsari



NIP.

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota Temanggung



Drs. H. Yusuf Purwanto, MAg
NIP.196204121992031001

DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA R. I.

Nomor seri: I/10/16307

PIAGAM

PENGAKUAN KEWADJIBAN BELADJAR

Madrasah : *Madrasah Darussalam*
Didirikan tanggal : *1 September - 1959*
Di : *Kintangsari Ganducoko*
Daerah Swatantra tingkat II : *Temanggung*
Oleh : *M. P. S. H. A. H. I. D.*

Dinjatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat rendah yang melaksanakan kewadajiban beladjar seperti tertjantum dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No.: 12 tahun 1954 jo. No.: 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.

Djakarta, 25-Februari, 1960.

KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA

Kepala Kantor
PENDIDIKAN AGAMA DAERAH
SWATANTRA tingkat I

di *Temanggung*

(*R. D. S. H. A. H. I. D.*)

(*H. M. H. A. S. S. E. R. S. A. D. I. S. T. A. R.*)
MENGESEKSI
Salinan / foto copy sesuai dengan aslinya
Temanggung:.....
A.n. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kasi PENDIDIKAN DAERAH
Drs. H. M. H. A. S. S. E. R. S. A. D. I. S. T. A. R., M. Ag
No. 1000 / 1960 / 031001